

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Mamak Kepala Waris dalam Menjaga Harta Pusaka di Nagari Taratak Baru Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian peran Mamak Kepala Waris dalam menjaga harta pusaka yaitu:

1. Mengusahakan agar harta pusaka itu bertambah.

Yaitu dengan cara membuat lahan baru atau *manaruko*

2. Menjaga agar harta pusaka itu tidak berkurang.

Caranya agar tanah jangan sampai tergadai apalagi terjual.

3. Menjaga agar tidak terjadi perselisihan dalam pemanfaatan harta pusaka.

Maka Mamak Kepala Waris yang akan mengatur pemanfaatan harta pusaka.

4. Menyelesaikan sengketa antara anggota kaum ataupun antara anggota suku. Mamak

Kepala Waris harus terlibat dalam menyelesaikan pertikaian dan persengketaan

2. Hambatan yang dialami Mamak Kepala Waris dalam menjalankan harta pusaka perannya di Nagari Taratak Baru Sijunjung

Hambatan yang dialami Mamak Kepala Waris dalam menjalankan perannya yaitu:

1. Pergeseran tanggung jawab seorang mamak kepada urang sumando.
2. Budaya merantau pada masyarakat Minangkabau
3. Perekonomian dan tugas mamak

B. Saran

1. Sudah seharusnya bagi generasi sekarang meningkatkan lagi upaya untuk menjaga nilai-nilai budaya, adat serta tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun.
2. Untuk mengembalikan kebudayaan atau adat itu perlu dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu beberapa tahapan dan pendekatan kembali diantaranya:
 - a. Mengadakan sosialisasi kepada anak kemenakan dari Mamak Kepala Waris agar mereka mengetahui betul apa peran yang harus dijalankan Mamak Kepala Waris itu.
 - b. Para niniak mamak harus mengganti dan menyiapkan calon-calon baru untuk menggantikan Mamak Kepala Waris jika Mamak Kepala Waris sebelumnya tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
 - c. Diperlukan kesadaran dan keikhlasan dari anak kemenakan dengan Mamak Kepala Waris agar saling membantu, melindungi harta pusaka agar terselamatkan sampai anak cucu kemudian.
 - d. Diperlukan peran aktif KAN dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah preventif terhadap berbagai persoalan adat dalam masyarakat dalam reaktualisasi peran mamak kepala waris agar kelestarian adat Minangkabau termasuk di dalamnya harta pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir M.S., 2003, *Adat Minangkabau "Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Pusat: PT, Mustika Sumber Widya, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Anwar Chaidir, 1997, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rinerka Cipta, Jakarta.
- Edison dan Nasrun, 2011, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Media, Bukittinggi.
- Iskandar Kemal, 1961, *Sekitar Pemerintah Nagari Minangkabau atau Perkembangannya*, Percetakan Daerah, Padang.
- M. Naim, 2008, *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Muhammad Ridwan, 2012, *Sejarah Minangkabu*, Bharatara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Sumber-sumber lain

- Ahmad Afhdal, *Peran Mamak Kepala Waris Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Anonim, 2018, *Pewarisan Harta Pusaka di Minangkabau dalam Perpektif Komplikasi Hukum Islam*, Skripsii, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Febri Rajita Usman, 2014, *Impelementasi Peran Mamak Kepala Waris Dalam Mengelola Tinggi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Minangkabau*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung
- Geni Tri Yuliani, 2018, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah (Studi di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11521/1/14210008.pdf>

Harmita Shah, *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi*, Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
<https://www.scribd.com/document/335553080/Harmita-Shah>

Misnal Munir, 2015, *Sistem Keekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Struktualisme Jean Claude Levi-Strauss*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. <https://media.neliti.com/media/publications/80992-ID-sistem-kekerabatan-dalam-kebudayaan-mina.pdf>

Mohamad Sabri, 2012, *Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau*, Juris Volume, Batusangkar

Muhammad Fauzan Arjon, 2020, *Wasiat Harta Pusaka Rendah Menurut Hukum Adat Minangkabau (Studi Putusan Mahkamah Agung No.195.K/PDT/2001)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Rivki Maulana dan Rayful Mudassir, 2019, *Apa Itu Harato Pusako Tinggi dan Rendah bagi Masyarakat Minang*, Bisnis.com, Padang Pariaman

Syofyan Thalib, 1978, *Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan (Laporan Penelitian)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unand Padang